



PUTUSAN

Nomor 76 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAKRI JON ;
Tempat lahir : Pariaman ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/23 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kibayang, Kecamatan Dua Kali
Sebelas Enam Lingkungan, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1286/2017/S.361.Tah. Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1287/2017/S.361. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1288/2017/S.361. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1289/2017/S.361. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BAKRI JON pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu pada suatu waktu-waktu lain bulan Maret tahun dua ribu enam belas bertempat di Kamar Nomor A-2 Hotel Sri Rejeki di Jalan TGP, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Muhamad Izzul Aufa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 05.00 WIB pergi dari rumah menuju ke kota Malang dengan menggunakan kereta api kemudian Saksi Korban tinggal di Kota Malang selama 2 (dua) hari sambil ngamen;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 21.00 WIB Saksi Korban menuju ke kota Blitar dengan menggunakan kereta api dengan maksud untuk mengamen di Kota Blitar;
- Bahwa sesampainya di kota Blitar Saksi Korban lalu tidur di masjid sambil mengamen dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 10.00

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ketika Saksi Korban sholat di Mushola terminal Patria Kota Blitar bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Konsultan yang mengerjakan proyek pembangunan di Puskesmas Bali;

- Bahwa kemudian Saksi Korban ditawarkan oleh Terdakwa untuk diajak ke Bali dan akan dirawat dan disekolahkan ke Bali lalu Saksi Korban menyetujuinya dan ikut Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi korban "Kalau Kamu mau ikut saya, kamu harus nurut semua perkataan saya, kalau tidak mau kamu silahkan pergi tapi di luar banyak orang jahat, nanti kamu bisa ketangkap Sat Pol PP dan dibawa ke panti rehabilitasi" kemudian oleh Saksi Korban dijawab "Saya mau ikut sampean" kemudian Terdakwa mengatakan "sampean berani sumpah (sambil mengulurkan tangan) dan Saksi Korban disuruh mengucapkan kalimat shahadat, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti kamu berhubungan badan dengan saya, kamu mandi dulu";
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mandi kemudian dalam keadaan Saksi Korban masih telanjang selesai handukan Saksi Korban disuruh kembali ke kamar dan sampai di kamar melihat Terdakwa sudah melepas semua bajunya sendiri (telanjang) dalam keadaan tidur terlentang kemudian Saksi Korban disuruh menciumi dadanya kemudian Saksi Korban disuruh makan permen dan diajak berciuman bibir serta disuruh mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan tidur terlentang meminta Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam dubur Saksi Korban namun tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menungging di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengoleskan sabun di dubur Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi Korban sambil pinggulnya digoyang-goyangkan maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar hotel selanjutnya Saksi Korban disuruh untuk mandi dan memakai bajunya;
- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kembali dengan mengatakan "ayo kayak kemaren" namun Saksi Korban diam kemudian Terdakwa mengatakan "kamu marah ya?" dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



dijawab tidak kemudian Terdakwa mengatakan lagi "ya udah ayo" kemudian Saksi Korban oleh Terdakwa disuruh untuk melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga sama-sama telanjang;

- Bahwa setelah sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa tidur terlentang di atas ranjang dan oleh Terdakwa Saksi Korban disuruh untuk menciumi dadanya dan mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan tidur terlentang meminta Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam dubur Saksi Korban namun tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menungging di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengoleskan sabun di dubur Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi Korban sambil pinggulnya digoyang-goyangkan maju mundur sekira kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma tempat tidur/sprei kamar hotel tersebut selanjutnya Saksi Korban disuruh untuk mandi dan memakai bajunya;
- Bahwa setelah Saksi Korban tidak pulang ke rumahnya Saksi Binti Muklisoh mencari keberadaan anaknya tersebut sampai melaporkan kejadian ke Polsek Ngronggot di wilayah Nganjuk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Saksi Binti Muklisoh telah ditelepon seseorang yang tidak dikenalnya yang akhirnya Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya kangen sama ibunya;
- Bahwa kemudian pada saat ditelepon tersebut ada seorang laki-laki yang mengaku bernama BAKRI JON dan mengatakan bahwa dirinya menemukan anaknya di Masjid Malang dan pada saat itu Saksi Binti Muklisoh meminta agar BAKRI JON/Terdakwa mengantarkan anaknya ke Kantor Polisi terdekat namun pada saat itu Terdakwa tidak mau karena takut dianggap menculik Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Saksi Korban menelepon kembali Saksi Binti Muklisoh dan mengatakan dalam Hp tersebut bahwa dirinya berada di Jambi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga sempat berbicara dengan ibu Saksi Korban (Binti Muklisoh) agar Terdakwa dikirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya transportasi anak Saksi menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, dan oleh Saksi Binti Muklisoh disetujui namun uang dikirim melalui pos karena Saksi Binti Muklisoh tidak memiliki rekening ATM ataupun Bank;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Saksi Korban bersama dengan Terdakwa terus menelepon dan menanyakan kiriman uangnya namun pada saat itu oleh saudara-saudara Saksi Binti Muklisoh tidak diperbolehkan untuk mentransfer uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 Terdakwa terus menelepon Saksi Binti Muklisoh dan menyampaikan bahwa uang akan dikirim pada hari Senin karena hari Minggu Kantor Pos tutup;
- Bahwa pada hari Minggu sehabis maghrib Saksi Binti Muklisoh ke Polres Nganjuk untuk melaporkan atas kehilangan anaknya selanjutnya pihak anggota Polres Nganjuk melacak keberadaan anaknya melalui signal Hp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Saksi Korban mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kantor Pos saat itu pula Saksi Binti Muklisoh memberikan nomor pin kepada Terdakwa dan anggota Polres Nganjuk sudah berkoordinasi dengan anggota Polresta Blitar serta pihak kantor pos jika sewaktu-waktu Terdakwa mengambil uang di kantor pos agar ditahan terlebih dahulu, hingga akhirnya Saksi Binti Muklisoh bertemu dengan Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa ditunjukkan bahwa keberadaan anaknya di Hotel Sri Rejeki, saat itulah Saksi Korban menceritakan kejadian kepada Saksi Binti Muklisoh selaku orang tuanya bahwa dirinya telah disodomi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Binti Muklisoh melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan sebagaimana dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RS Umum Ngudi Waluyo Kota Blitar dengan hasil tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utchu Tedjamulia Sp.B., dengan hasil pemeriksaan khusus tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan titik teropong dubur dalam kurung proctoscopy di sekitar lubang dubur tampak warna kemerahan titik kesimpulan pada penderita didapatkan di sekitar lubang dubur tampak warna kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BAKRI JON pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Muhamad Izzul Aufa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 05.00 WIB pergi dari rumah menuju ke kota Malang dengan menggunakan kereta api kemudian Saksi Korban tinggal di Kota Malang selama 2 (dua) hari sambil ngamen;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 21.00 WIB Saksi Korban menuju ke kota Blitar dengan menggunakan kereta api dengan maksud untuk mengamen di Kota Blitar;
- Bahwa sesampainya di kota Blitar Saksi Korban lalu tidur di masjid sambil mengamen dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB ketika Saksi Korban sholat di Mushola terminal Patria Kota Blitar bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Konsultan yang mengerjakan proyek pembangunan di Puskesmas Bali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban ditawarkan oleh Terdakwa untuk diajak ke Bali dan akan dirawat dan disekolahkan ke Bali lalu Saksi Korban menyetujuinya dan ikut Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi korban "Kalau Kamu mau ikut saya, kamu harus nurut semua perkataan saya, kalau tidak mau kamu silahkan pergi tapi di luar banyak orang jahat, nanti kamu bisa ketangkap Sat Pol PP dan dibawa ke panti rehabilitasi" kemudian oleh Saksi Korban dijawab "Saya mau ikut sampean" kemudian Terdakwa mengatakan "sampean berani sumpah (sambil mengulurkan tangan) dan Saksi Korban disuruh mengucapkan kalimat sahadat, kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti kamu berhubungan badan dengan saya, kamu mandi dulu";
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mandi kemudian dalam keadaan Saksi Korban masih telanjang selesai handukan Saksi Korban disuruh kembali ke kamar dan sampai di kamar melihat Terdakwa sudah melepas semua bajunya sendiri (telanjang) dalam keadaan tidur terlentang kemudian Saksi Korban disuruh menciumi dadanya kemudian Saksi Korban disuruh makan permen dan diajak berciuman bibir serta disuruh mengulum alat kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan tidur terlentang meminta Saksi Korban untuk tidur terlentang diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam dubur Saksi Korban namun tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menungging di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengoleskan sabun di dubur Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi Korban sambil pinggulnya digoyang-goyangkan maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar hotel selanjutnya Saksi Korban disuruh untuk mandi dan memakai bajunya;
- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh kembali dengan mengatakan "ayo kayak kemaren" namun Saksi Korban diam kemudian Terdakwa mengatakan "kamu marah ya?" dan dijawab tidak kemudian Terdakwa mengatakan lagi "ya udah ayo" kemudian Saksi Korban oleh Terdakwa disuruh untuk melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga sama-sama telanjang;
- Bahwa setelah sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa tidur terlentang di atas ranjang dan oleh Terdakwa Saksi Korban disuruh untuk menciumi dadanya dan mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan tidur terlentang meminta Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam dubur Saksi Korban namun tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menungging di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengoleskan sabun di dubur Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Saksi Korban sambil pinggulnya digoyang-goyangkan maju mundur sekira kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma tempat tidur/sprei kamar hotel tersebut selanjutnya Saksi Korban disuruh untuk mandi dan memakai bajunya;
- Bahwa setelah Saksi Korban tidak pulang ke rumahnya Saksi Binti Muklisoh mencari keberadaan anaknya tersebut sampai melaporkan kejadian ke Polsek Ngronggot di wilayah Nganjuk;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Saksi Binti Muklisoh telah ditelepon seseorang yang tidak dikenalnya yang akhirnya Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya kangen sama ibunya;
- Bahwa kemudian pada saat ditelepon tersebut ada seorang laki-laki yang mengaku bernama BAKRI JON dan mengatakan bahwa dirinya menemukan anaknya di Masjid Malang dan pada saat itu Saksi Binti Muklisoh meminta agar BAKRI JON/Terdakwa mengantarkan anaknya ke Kantor Polisi terdekat namun pada saat itu Terdakwa tidak mau karena takut dianggap menculik Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 Saksi Korban menelepon kembali Saksi Binti Muklisoh dan mengatakan dalam Hp tersebut bahwa dirinya berada di Jambi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga sempat berbicara dengan ibu Saksi Korban (Binti Muklisoh) agar Terdakwa dikirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya transportasi anak Saksi menuju ke rumahnya, dan oleh Saksi Binti Muklisoh disetujui namun uang dikirim melalui pos karena Saksi Binti Muklisoh tidak memiliki rekening ATM ataupun Bank;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Saksi Korban bersama dengan Terdakwa terus menelepon dan menanyakan kiriman uangnya namun pada saat itu oleh saudara-saudara Saksi Binti Muklisoh tidak diperbolehkan untuk mentransfer uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 Terdakwa terus menelepon Saksi Binti Muklisoh dan menyampaikan bahwa uang akan dikirim pada hari Senin karena hari Minggu Kantor Pos tutup;
- Bahwa pada hari Minggu sehabis maghrib Saksi Binti Muklisoh ke Polres Nganjuk untuk melaporkan atas kehilangan anaknya selanjutnya pihak anggota Polres Nganjuk melacak keberadaan anaknya melalui signal Hp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Saksi Korban mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui kantor Pos saat itu pula Saksi Binti Muklisoh memberikan nomor pin kepada Terdakwa dan anggota Polres Nganjuk sudah berkoordinasi dengan anggota Polresta Blitar serta pihak kantor pos jika sewaktu-waktu Terdakwa mengambil uang di kantor pos agar ditahan terlebih dahulu, hingga akhirnya Saksi Binti Muklisoh bertemu dengan Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa ditunjukkan bahwa keberadaan anaknya di Hotel Sri Rejeki, saat itulah Saksi Korban menceritakan kejadian kepada Saksi Binti

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muklisoh selaku orang tuanya bahwa dirinya telah disodomi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian Saksi Binti Muklisoh melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan sebagaimana dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RS umum Ngudi Waluyo Kota Blitar dengan hasil tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Utchu Tedjamulia Sp.B., dengan hasil pemeriksaan khusus tidak ada kelainan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan titik teropong dubur dalam kurung proctoscopy di sekitar lubang dubur tampak warna kemerahan titik kesimpulan pada penderita didapatkan di sekitar lubang dubur tampak warna kemerahan akibat persentuhan dengan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *jo* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI JON bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kami Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRI JON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan creative forever, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Body Valdo, dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Izzul Aufa; 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah sabun cair merek Biore warna biru kombinasi ungu, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah sprei warna ungu dikembalikan kepada Saksi Wida Mahani;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 172/Pid.Sus/2016/PN Blt tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI JON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAKRI JON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan creative forever ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Bobby Valdo ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Izzul Aufa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah sabun cair merek Biore warna biru kombinasi ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah spreng warna ungu ;

Dikembalikan kepada Saksi Wida Mahani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 26 Juli 2016, Nomor 172/Pid.Sus/2016/PN Blt., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta. Pid/2016/PN.Blit. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenangnya, yaitu adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkannya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam mempertimbangkan keterangan, yaitu:
 - 1.1. Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar mengenai putusan yang meringankan bagi diri Terdakwa, majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap korban yang notabene menjadi trauma dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - 1.2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017



Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendirinya dalam memutus perkara *a quo*, terhadap putusan perkara tingkat Banding Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP mengenai pencantuman dan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam surat putusan pidanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dengan cara mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri otomatis termasuk hal yang memberatkan dan meringankan telah diambil dan ikut menjadi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, oleh karena itu Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan sodomi (memasukkan kelamin/penis Terdakwa ke dalam dubur korban sampai mengeluarkan sperma seperti selayaknya seorang melakukan persetubuhan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 dan hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 bertempat di Hotel Sri Rejeki Blitar, Jalan TGP Blitar dilakukan dengan cara :
 -) Semula Terdakwa bertemu korban Muhamad Izzul Aufa di musholla Terminal Patria Kota Blitar, Terdakwa menjanjikan diajak ke Bali, korban akan dirawat dan disekolahkan di Bali ;



-) Bahwa atas bujukan Terdakwa tersebut kemudian korban diajak ke Hotel Sri Rejeki Blitar setelah sampai dalam kamar korban disuruh mandi, pada saat korban mandi, Terdakwa telah telanjang melepas pakaiannya tidur telentang, kemudian korban yang masih telanjang pakai handuk saja disuruh oleh Terdakwa agar tidur telentang di atas badan Terdakwa, sambil Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur korban ;
-) Semula sulit masuk, kemudian dubur korban dioles sabun selanjutnya korban diminta menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dubur korban dari belakang, digoyang dan dimajumundurkan sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, perbuatan Terdakwa tersebut diulang kepada korban yang kedua kalinya pada hari berikutnya dengan cara yang hampir sama ;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kepada sesama laki-laki dan dimasukkan ke dalam dubur, bukan dimasukkan penis Terdakwa ke vagina wanita sebagaimana layaknya suami istri untuk mendapatkan keturunan, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah sebagai persetubuhan akan tetapi sebagai perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 172/Pid.Sus/2016/PN Blt tanggal 26 Juli 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa meminta uang tebusan kepada keluarga korban untuk biaya transportasi mengantar korban pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana



yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **kejaksaan Negeri Blitar**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 616/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 172/Pid.Sus/2016/PN Blt tanggal 26 Juli 2016 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan creative forever ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Bobby Valdo ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Izzul Aufa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah sabun cair merek Biore warna biru kombinasi ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sprei warna ungu,

Dikembalikan kepada Saksi Wida Mahani;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 76 K/Pid.Sus/2017